



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WILIER MARULITUA SITORUS, bertempat tinggal di Jalan Peningkatan II, Nomor 8 Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tulus Siregar, S.H., dan kawan, Para Advokat-Konsultan Hukum di Kantor Hukum Tulus Siregar, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Bajak V, Nomor 84-B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/
Pembanding/Pemohon Kasasi;

L a w a n

ABDUL KARIM, bertempat tinggal di Jalan Air Bersih, Nomor 186, Kelurahan Sidorejo I dahulu Kecamatan Medan Kota sekarang Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ramli Tarigan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Ramli & Rekan "Advocat & Legal Consultant", beralamat di Jalan HM. Yamin Gang Sulaiman Nomor 01 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/
Terbanding/Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding /Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2561 K/Pdt/2011 tanggal 18 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas $\pm 727 \text{ m}^2$ dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan semi permanen tanah mana telah



- Sebelah Utara berbatas denganJalan Air Bersih;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Amiruddin;
- Sebelah Timur berbatas dengan.....Pasaribu;
- Sebelah Barat berbatas dengan.....Alm. Ishardt;

Bahwa Penggugat telah menikah dengan alm. Supinah Etty Rosmalyne pada tahun ± 1963 dan hasil perkawinan Penggugat dengan Supinah Etty Rosmalyne yaitu Ir. Wilson Sony Calamsyah Sitorus, Dra. Rita Uli Mediana Sitorus, Ir. Rina Evy Carolina Sitorus, Rethrice Esty Widiarsari Sitorus, Boris Yoga Habiarsan Sitorus;

Bahwa adapun asal usul tanah dimaksud di atas adalah hasil peninggalan warisan dari istri Penggugat alm. Supinah Etty Rosmalyne yang telah meninggal pada tanggal 3 November 2003 yang meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat serta anak-anak Penggugat dan sebidang tanah yang menjadi objek perkara yang diterima alm. Supinah Etty Rosmalyne dari orang tua alm. Putih;

Bahwa di atas tanah terperkara Tergugat telah mendirikan sebuah bangunan rumah permanen tanpa ada izin dari Penggugat yang berdiri di depan rumah lama milik Penggugat dan pada saat ini rumah yang dibangun Tergugat ditempati oleh Tergugat sendiri dan orang lain;

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat masih ada ikatan kekeluargaan dimana bapak dari Tergugat bernama: alm. Ishardt adalah saudara dari alm. Supinah Etty Rosmalyne satu bapak lain ibu, yaitu alm. Putih dan istri keduanya bernama: M. Br. Siregar;

Bahwa pembagian tanah warisan dari orang tua Tergugat yang bernama: alm. Ishardt adalah di bagian Barat yang menjadi batas dari tanah terperkara, bukan tanah yang ditempati oleh Tergugat, sehingga Tergugat telah mendirikan rumahnya di atas hak orang lain yaitu tanah Penggugat;

Bahwa seharusnya Tergugat mendirikan rumahnya adalah di atas tanah peninggalan harta orang tuanya Ishardt dimana Tergugat salah satu ahli warisnya, ternyata Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang menguasai hak orang lain tanpa adanya suatu persetujuan dari Penggugat;

Bahwa atas tindakan-tindakan dari Tergugat sejak tahun 1983 sampai sekarang yang menguasai tanah Penggugat, Penggugat telah mengalami kerugian-kerugian atas tindakan Tergugat dimaksud di atas secara materiil maupun immateriil diperhitungkan sampai sekarang telah mencapai ± Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang patut dibebankan kepada Tergugat dan sekaligus harus dibayar secara tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menjadi dasar gugat. Tergugat yaitu surat keterangan Nomor 034/KS/UT/63

tanggal 9 Juni 1963 yang ditanda tangani oleh Penghulu Kampung Sudirejo I, Kecamatan Medan, bernama Udin Arjuna dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan sewenang-wenang yaitu menguasai hak Penggugat atas tanah perkara maka segala akibat hukum yang timbul harus dibebankan kepada Tergugat ataupun orang lain yang menerima hak dari Tergugat terutama untuk membongkar rumah Tergugat dari atas tanah terperkara dengan biaya-biaya sendiri Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari Tergugat, agar tanah terperkara dapat dikuasai oleh Penggugat sepenuhnya secara leluasa;

Bahwa mengingat adanya ikatan kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengupayakan perdamaian dengan Tergugat akan tetapi perdamaian dimaksud tidak terwujud sehingga dengan keadaan terpaksa Penggugat harus menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat atas tanah terperkara di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Ir. Wilson Sony Calamsyah Sitorus, Dra. Rita Uli Mediana Sitorus, Ir. Rina Evy Carolina Sitorus, Rethrice Esty Widiarsari Sitorus, Boris Yoga Habiaran Sitorus adalah ahli waris dari Alm. Supinah Etty Rosmalyne;
4. Menyatakan surat-surat yang terbit atas tanah terperkara untuk mendapatkan hak Tergugat atau pihak ketiga dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan demi hukum bahwa tanah terperkara adalah hak dari Penggugat dan Ir. Wilson Sony Calamsyah Sitorus, Dra. Rita Uli Mediana Sitorus, Ir. Rina Evy Carolina Sitorus, Rethrice Esty Widiarsari Sitorus, Boris Yoga Habiaran Sitorus adalah ahli waris dari Alm. Supinah Etty Rosmalyne dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 372/1993;
6. Menghukum Tergugat ataupun orang lain yang menguasai tanah terperkara membongkar sebuah bangunan rumah permanen milik Tergugat guna untuk diserahkan tanah terperkara kepada Penggugat dengan keadaan kosong guna leluasa dikuasai oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar sekaligus kepada Penggugat;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada mengajukan *verzet*, banding ataupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan seadil-adilnya oleh Majelis Hakim Yang Terhormat apabila berpendapat lain dalam perkara ini;

Bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim melalui mediator yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara telah menganjurkan untuk mengakhiri perkara ini melalui jalan perdamaian, tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tersebut di atas, yang atas gugatannya itu Penggugat menyatakan melakukan perubahan atas gugatannya tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Nama dari Tergugat tertulis Abdul Karim, umur \pm 51 tahun, pekerjaan Polri, alamat Jalan Air Bersih, Nomor 186, Kelurahan Sidorejo I d/h Kecamatan Medan Kota sekarang Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan dalam hal ini disebut sebagai Tergugat;

Seharusnya tertulis adalah:

Karim, umur \pm 49 tahun, pekerjaan Polri, alamat Jalan Air Bersih, Nomor 122, Kelurahan Sidorejo I d/h Kecamatan Medan Kota, sekarang Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan dalam hal ini disebut sebagai Tergugat;

2. Tentang batas-batas tanah tertulis:

- Sebelah Utara berbatas denganJalan Air Bersih;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Amiruddin;
- Sebelah Timur berbatas dengan.....Pasaribu;
- Sebelah Barat berbatas dengan.....Alm. Ishardt;

Yang seharusnya tertulis adalah:

- Sebelah Utara berbatas denganJalan Air Bersih;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Amiruddin;
- Sebelah Timur berbatas dengan.....Ishardt alias Ishak alias Buyung;
- Sebelah Barat berbatas dengan.....Pasaribu-tanah kosong/
Pasaribu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa tanah dan bangunan rumah tempat tinggal terperkara selanjutnya disebut dengan objek perkara adalah merupakan milik dan dibangun oleh ayah Tergugat, alm. Ishak atau juga disebut dengan Ishart, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 034/KS/UT/63 tanggal 9 Juni 1963 yang diterbitkan oleh Penghulu Kp. Sudirejo I Kecamatan Medan;
- Bahwa tentang keberadaan Surat Keterangan Nomor 034/KS/UT/63 tanggal 9 Juni 1963 tersebut, telah diketahui dengan jelas oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam dalil gugatan halaman 2 poin 6;
- Bahwa Tergugat dan kedua orang tua beserta saudara Tergugat yang lain telah menempati objek terperkara sejak tahun 1965, dimana usia Tergugat kala itu masih 5 (lima) tahun dan hingga saat ini Tergugat dan saudara Tergugat yang lain masih menempati objek terperkara tersebut;
- Bahwa dengan meninggalnya alm. Ishak, maka kedudukan hukum objek terperkara menjadi harta warisan dari alm. Ishak yang belum dibagi karena itu untuk mempertahankan haknya atas objek terperkara secara hukum Penggugat harus menggugat seluruh ahli waris dari alm. Ishak;
- Bahwa karena Penggugat tidak menarik seluruh ahli waris alm. Ishak dalam perkara ini maka gugatan menjadi kurang pihak dan berdasar hukum jika gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Kuasa hukum tidak berkapasitas mewakili Penggugat.

- Bahwa dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya Hiskia Panjaitan, S.H., Tulus PH. Siregar, S.H., dan Ahdian S. Lubis, S.H., beralamat Kantor di Jalan Mandala By Pass/Jalan Pukat Nomor 27 Medan;
- Bahwa berdasarkan kartu advokat yang diperlihatkan oleh para kuasa hukum Penggugat di persidangan, diperoleh dugaan kuat bahwa para kuasa hukum belum memperoleh pelimpahan sebagai advokat dari Pengadilan Tinggi yang berwenang *vide* Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi "Sebelum menjalankan profesi advokat wajib bersumpah menurut aga manya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya";
- Bahwa sesuai dengan butir 3 dari Surat Mahkamah Agung Nomor 052/KM/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi di Indonesia disebutkan ".....Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari ketentuan Pasal 4 tersebut (bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi), maka sumpahnya dianggap tidak sah,

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 784 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan informasi yang diterima, kuasa hukum Penggugat belum memperoleh penyempuhan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 jo. Surat Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 karena itu secara hukum belum memiliki kapasitas dan tidak dibenarkan untuk beracara di Pengadilan;
- Bahwa karena kuasa hukum Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai advokat untuk beracara di Pengadilan, maka berdasar hukum jika gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Gugatan Penggugat Salah Alamat:

- Bahwa pada halaman 1 gugatan Penggugat, Penggugat menguraikan Tergugat beralamat di Jalan Air Bersih, Nomor 186, Kecamatan Sidorejo I dahulu Kecamatan Medan Kota sekarang Kecamatan Medan Amplas Medan;
 - Bahwa pada hal berdasarkan identitas Tergugat yang resmi yang dikeluarkan pemerintah domisili wilayah Tergugat tinggal sebagaimana tertera pada kartu tanda pengenal (KTP) Tergugat, yang ditandatangani oleh Drs. Sutan Raja Hutagalung, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan beralamat Jalan Air Bersih Nomor 122, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Medan bukan Nomor 186, Kelurahan Sidorejo I Kecamatan Medan Amplas, sebagaimana uraian gugatan Penggugat;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat nyata-nyata telah salah alamat dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi bersama ini mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini;
2. Bahwa seluruh uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam konvensi di atas, secara *mutatis mutandis* termasuk juga dalam uraian rekonvensi (gugat balik ini) dengan demikian tidak akan diulangi lagi;
3. Bahwa gugatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah menyebabkan timbulnya kerugian immaterial terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi berupa terganggunya ketenangan hidup dari Penggugat dalam Rekonvensi/

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 784 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima ratus juta rupiah);

4. Bahwa karena itu patut dan berdasar hukum jika Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan lunas;
5. Bahwa karena itu Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam rekonvensi untuk menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan lunas;
Subsida: Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon agar memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 243/Pdt.G/2009/PN.Mdn. tanggal 8 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 322/Pdt/2010/PT.Mdn. tanggal 20 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Februari 2010 Nomor 243/Pdt.G/2009/PN.Mdn. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2561 K/Pdt/2011 tanggal 18 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor

322/PDT/2010/PT.MDN. tanggal 20 Desember 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 243/Pdt.G/2009/PN.Mdn. tanggal 8 Februari 2010;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Ir. Wilson Sony Calamsyah Sitorus, Dra. Rita Uli Mediana Sitorus, Ir. Rina Evy Carolina Sitorus, Rethrice Esty Widiarsari Sitorus, Boris Yoga Habiaran Sitorus adalah sah ahli waris dari alm. Supinah Etty Rosmalyne;
4. Menyatakan surat-surat yang terbit atas tanah perkara baik atas nama Tergugat atau pihak ketiga dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa/terperkara adalah peninggalan alm. Putih, yang jatuh kepada Supinah Etty Rosmalyne dan Ishardt, alm. masing-masing $\frac{1}{2}$ nya;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian tanah objek sengketa/terperkara kepada Penggugat dengan ketentuan apabila tanah sengketa tidak dapat dibagi secara natura, agar dijual lelang dan $\frac{1}{2}$ dari hasil lelang diserahkan kepada pihak Penggugat;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2561 K/Pdt/2011 tanggal 18 Januari 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada tanggal 8 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, dengan perataran kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/PK/PM/PDT/2016/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Februari 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada tanggal 23 Mei 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Juni 2016;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 784 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan asalnya telah digubrihkan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali ada memiliki sebidang tanah seluas $\pm 727 \text{ m}^2$ (tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi) dan di atas tanah berdiri bangunan semi permanen, tanah mana telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 372/1993 dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Air Bersih;
Sebelah Selatan berbatas dengan Amiruddin;
Sebelah Timur berbatas dengan Pasaribu;
Sebelah Barat berbatas dengan Alm. Ishardt;
Dimana bukti sertifikat hak milik terlampir dan selanjutnya di sebut (bukti P-1)
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menikah dengan alm. Supinah Etty Rosmalyne pada tahun 1963 dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing yaitu Ir. Wilson Sony Alamsyah Sitorus, Dra. Rita Uli Mediana Sitorus, Ir. Rina Evy Carolina Sitorus, Returice Esty Widiarsari Sitorus, Boris Yoga Habiaran Sitorus dimana hal ini sesuai dengan surat pernyataan waris tanggal 21 Juli 2005 dan selanjutnya disebut (bukti P-6) ;
3. Bahwa adapun asal usul tanah milik Pemohon di atas adalah hasil peninggalan warisan dari istri Pemohon yang bernama Supinah Etty Rosmalyne yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2003, yang meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon beserta dengan anak-anaknya;
4. Bahwa istri Pemohon yang bernama alm. Supinah Etty Rosmalyne memperoleh tanah yang menjadi miliknya berdasarkan peninggalan orang tuanya yang bernama alm. Putih, dimana semasa hidupnya alm. Putih memiliki tanah seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ (tiga ribu meter persegi). Berdasarkan surat jual beli dari alm. Alinapiah pada tanggal 24 Desember 1953 (bukti surat tambahan Pemohon Peninjauan Kembali) dan surat keterangan tanah tertanggal 30 Maret 1956 oleh Camat Medan, Drs. Hakimil Nasution. (Bukti terlampir) selanjutnya di sebut (bukti P-4);
 - Bahwa alm. Putih semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang istri yang mana istri ke-1 (satu) adalah wanita Aceh, dan istri kedua adalah bernama M. Br. Siagian dan dari hasil pernikahan alm. Putih dengan istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alm. Ishardt alias Buyung (orang tua dari Termohon Peninjauan Kembali)
2. Painah;
3. Syamsudin;

Sedangkan dari istri ke-2 (dua) memperoleh 5 (lima) orang anak yaitu:

1. Alm. Supinah Etty Rosmalyne;
2. Alm. Amiruddin;
3. Achmad Ardin;
4. Saur Mangapul;
5. Alm. Mula Hanaehan;

Hal ini sesuai bukti keterangan tanggal 30 Maret 1956 yang ditanda tangani oleh Alm. Putih serta disahkan oleh Camat Medan yaitu Drs. Hakmil Nasution dimana bukti surat terlampir disebut (bukti P-4);

5. Bahwa semasa hidupnya alm. Putih telah melakukan pembahagian atas tanah seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ (tiga ribu meter persegi) kepada anak-anaknya berdasarkan surat keterangan tanggal 30 Maret 1956 yang mana dalam surat diterangkan pada lembar sebelah kiri pojok surat telah dibagi menjadi 2 (dua) bahagian secara natura yaitu:
 1. $15 \times 100 \text{ m}^2$ (lima belas di kali seratus meter persegi) disebelah Timur menjadi bahagian alm. Ishardt, Painah, Syamsudin;
 2. $15 \times 100 \text{ m}^2$ (lima belas di kali seratus meter persegi) disebelah Barat menjadi bahagian alm. Supinah Etty Rosmalyne, alm. Amiruddin, Achmad Ardin, Saur Mangapul, alm. Mula Hanaehan;Hal ini berdasarkan bukti surat Pemohon Peninjauan Kembali yang selanjutnya disebut (bukti P-4);

6. Bahwa orang tua Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali memperoleh bahagian di sebelah Timur, namun Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali mendirikan bangunan dan menduduki tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali sehingga perbuatan Termohon Peninjauan Kembali dapat dikwalifisir adalah perbuatan melawan hukum karena menduduki tanah yang bukan miliknya, sebab di atas tanah yang diduduki Termohon Kasasi telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No mor 372/1993 atas nama Supinah Etty Rosmalyne sesuai (bukti P-1);
7. Bahwa berdasarkan surat perjanjian jual beli tanah antara penjual Alinafiah dengan alm. Putih sebagai pembeli yang diwakili oleh Burhanuddin Siagian dan alm. Amiruddin (adik kandung Supinah Etty Rosmalyne) tanggal 24 Desember 1953 (bukti tambahan Pemohon Peninjauan Kembali) ditambah surat keterangan tanggal 30 Maret 1956 dan surat pernyataan bersama mengenai pembahagian tanggal 4 Agustus 1981 dan didukung bukti Surat Ketarangan Nomor 572/SKT/M 1981 dan lampiran sket/gambar tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/legalisasi selanjutnya disebut (bukti P-9, P-10) bukti

Novum baru;

8. Bahwa seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mendirikan rumahnya adalah di atas tanah yang menjadi milik orang tuanya yang bernama alm. Ishardt, dan bukan di atas tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali oleh sebab itu Pemohon Peninjauan Kembali melayangkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Medan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali;
9. Bahwa karena Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan sewenang-wenang yaitu menguasai tanah hak Pemohon Peninjauan Kembali, maka segala akibat hukum yang timbul harus dibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk membongkar dan mengosongkan tanah terperkara dengan biaya sendiri agar Penggugat berkuasa sepenuhnya atas tanah yang menjadi miliknya;
10. Bahwa berdasarkan surat keterangan tanggal 30 Maret 1956 dan didukung surat pernyataan bersama antara ahli waris alm. Putih tanggal 4 Agustus 1981 yang masing-masing ahli waris telah membubuhkan tanda tangan serta diketahui saksi-saksi dan disahkan oleh Kepala Desa maka oleh Camat Medan dikeluarkanlah Surat Keterangan Nomor 572 SKT/ 1981 tanggal 6 Agustus 1981 dan surat sket/gambar tanah Amiruddin CS (adik. alm. Supinah satu Ibu) dengan luas $\pm 1500 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus meter persegi) sedangkan bahagian alm. Ishardt (orang tua Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali berada di sebelah tanah milik Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali;
11. Bahwa batas antara tanah milik Ishardt dan tanah milik alm. Supinah Etty Rosmalyne telah dipisahkan oleh tembok permanen hal ini berdasarkan hasil *konstanterig*/pencocokan, maka oleh sebab itu perbuatan Termohon Peninjauan Kembali yang menguasai tanah Pemohon Peninjauan Kembali sangat tidak dibenarkan didalam hukum dan telah mengakibatkan kerugian pada diri Pemohon Peninjauan Kembali;
12. Bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas selanjutnya alm. Supinah Etty Rosmalyne mengurus surat tanah hak milik ke Badan Pertahanan Kota Medan Medan untuk ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 372/ 1993 atas nama Supinah Etty Rosmalyne dengan luas $\pm 727 \text{ m}^2$ (tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi), yang menjadi bahagian miliknya namun tanah ini sampai saat diajukannya permohonan peninjauan kembali ini masih dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Tentang Penerapan Hukum:

Majelis Hakim *Judex Jurist* telah keliru dalam mempertimbangkan penerapan hukum yang terungkap di dalam objek perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutatis mutandis mohon dianggap telah

dimasukkan didalam satu kesatuan serta menjadi dalil dari Pemohon

Peninjauan Kembali dalam pokok permohonan peninjauan kembali ini

sehingga tidak perlu diulangi lagi;

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* telah keliru dalam amar putusannya pada butir ke-5 (lima) petitum surat putusan yang mana Majelis Hakim *Judex Jurist* kembali membagi tanah milik alm. Putih, dimana tanah tersebut telah dibagi berdasarkan surat keterangan tanggal 30 Maret 1956 dan Surat Keterangan Nomor 572/SKT/M/1981 tanggal 6 Agustus 1981 yang diperbuat oleh Camat Medan dan surat sket gambar tanah milik Amiruddin (Adik Supinah Etty Rosmalyne) serta tanah milik Ishardt CS yang diketahui Kepala Kelurahan Sudirejo I Baharuddin serta Camat di Kecamatan Medan tanggal 6 Agustus 1981 (bukti P-2);
- Bahwa untuk jelasnya maka Pemohon Peninjauan Kembali telah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan *Konstantering*/Pencocokan yang mana hal tersebut untuk menghindari terjadinya *Non-executable* dalam menjalankan putusan pengadilan maka supaya objek perkara tidak kabur dan jelas letaknya, demi terwujudnya kepastian hukum dimana sewaktu perkara disidangkan di Pengadilan Medan tidak dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* telah kurang objektif dan keliru dengan tidak mengabulkan petitum ke-6 (enam) dalam surat gugatan penggugat yang memohon agar "menghukum Tergugat ataupun orang lain yang menguasai tanah terperkara membongkar sebuah bangunan rumah permanen milik Tergugat guna untuk diserahkan tanah terperkara kepada Penggugat dengan kosong guna leluasa dikuasai oleh Penggugat oleh karena itu terhadap petitum ini haruslah dikabulkan hal ini dikarenakan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak mau meninggalkan rumah yang berada di atas tanah milik Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon P eninjauan Kembali didalam poin ke-6 (enam) petitum yang dimintakan Pemohon Peninjauan Kembali maka haruslah dikabulkan, hal ini sesuai fakta, bukti surat dan hasil *konstantering*/pencocokan yang dihadirkan Pemohon Peninjauan Kembali di dalam Memori Peninjauan Kembali ini;
- Bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* tidak mempertimbangkan tentang kekuatan bukti surat Sertifikat Hak Milik No mor 372/1993 milik Pemohon Peninjauan Kembali, dimana didalam sertifikat tersebut luas tanah yang menjadi milik alm. Supinah adalah seluas 727 m² (tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi) dan milik Amiruddin Adik dari Supinah Etty Rosmalyne begitu juga dengan tanah milik alm. Ishardt orang tua dari Termohon

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 784 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sebelum gugat) dari luas seluruh tanah 3000 m² (tiga ribu meter persegi) milik alm. Putih orang tua dari Pemohon Peninjauan Kembali serta kakek dari Termohon Peninjauan Kembali oleh sebab itu terhadap petitum Pemohon Peninjauan Kembali pada butir 5 (lima) dalam surat gugatan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Juris* mengabulkan kasasi dan membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata juga tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan tepat dan benar untuk mengabulkan gugatan untuk sebagian didasari pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alm. Putih mempunyai 2 (dua) orang istri, Penggugat suami dari anak istri kedua, sedangkan Tergugat cucu dari anak istri pertama;

Bahwa berdasarkan bukti novum dapat dibuktikan;

Bahwa alm. Putih semasa hidupnya mempunyai tanah seluas 3.000 m² pada tanggal 6 Agustus 1981 telah dibagi dengan dibagi dua yaitu ½ kepada anak istri I dan ½ lagi kepada anak istri kedua;

Bahwa anak pertama bernama Ishardt/orang tua Tergugat (Abdul Karim) mendapat bagian di sebelah Timur seluas 1.500 m², sedangkan anak istri kedua di sebelah Barat, yaitu ada 2 orang anak pertama istri Penggugat (alm. Supinah) mendapat bagian 727 m², dan adiknya Amiruddin juga mendapat bagian 727 m²;

Bahwa bagian semasa hidupnya Supinah, ternyata Supinah sudah mensertifikatkan ke atas namanya Supinah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 572/Tahun 1981. Supinah meninggal dunia pada tahun 2003;

Bahwa setelah Supinah meninggal dunia, Tergugat (cucu dari anak istri I) mendirikan bangunan rumah di atas tanah bagian alm. Supinah Sertifikat Hak Milik Nomor 572/1981, di sebelah Barat padahal ia sudah mendapat bagian di sebelah Timur seluas 1.500 m²;

Bahwa dengan demikian Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga tanah objek sengketa luas 727 m², bukan dibagi dua lagi, karena Tergugat sudah mendapat bagian seluas 1.500 m², di sebelah Timur melainkan tanah objek sengketa adalah hak alm. Supinah sekarang menjadi hak ahli warisnya yaitu Para Penggugat;

Bahwa lagi pula Tergugat tidak menyangkal dan juga tidak dapat membuktikan ketidak benaran penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 572 atas nama Supinah (hanya menyatakan warisan yang belum dibagi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peninjauan kembali alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung

berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali WILIER MARULITUA SITORUS dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2561 K/Pdt/2011 tanggal 18 Januari 2012, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 322/Pdt/2010/PT.MDN. tanggal 20 Desember 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 243/Pdt.G/2009/PN.Mdn. tanggal 8 Februari serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali/ Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **WILIER MARULITUA SITORUS** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2561 K/Pdt/2011 tanggal 18 Januari 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 322/Pdt/2010/PT.MDN. tanggal 20 Desember 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 243/Pdt.G/2009/PN.Mdn. tanggal 8 Februari;

MENGADILI KEMBALI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa Penggugat dan Ir. Wilson Sony Calamsyah Sitorus, Dra. Rita Uli Mediana Sitorus, Ir. Rina Evy Carolina Sitorus, Rethrice Esty Wideasari Sitorus, Boris Yoga Habiaran Sitorus adalah ahli waris dari Alm. Supinah Etty Rosmalyne;
- Menyatakan surat-surat yang terbit atas tanah terperkara untuk mendapatkan hak Tergugat atau pihak ketiga dinyatakan tidak berkekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wilson Sony Calamsyah Sitorus, Dra. Rita Uli Mediana

Sitorus, Ir. Rina Evy Carolina Sitorus, Rethrice Esty Widiarsari Sitorus, Boris Yoga Habiaran Sitorus adalah ahli waris dari Alm. Supinah Etty Rosmalyne dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 372/1993;

- Menghukum Tergugat ataupun orang lain yang menguasai tanah terperkara membongkar sebuah bangunan rumah permanen milik Tergugat guna untuk diserahkan tanah terperkara kepada Penggugat dengan keadaan kosong guna leluasa dikuasai oleh Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Majelis pada hari Senin tanggal 17 April 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera-Pengganti:

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.489.000,00 + |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 784 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.,
1963 0325 1988 031 001

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 784 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)